



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1287/Pid.B/2023/PN MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANSYUR HS Alias ANCU Bin H. SANI
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 30 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontojai RT/RW 006/005 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI telah terbukti dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ring/arena sabung ayam dari bahan karet busa warna hitam strip hijau;
- 1 (satu) timer penghitung waktu warna biru;
- 2 (dua) ekor ayam (sudah mati);

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan masing-masing dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatan mereka;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Oktober 2023 No. Reg. Perkara :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-154/P.4.4/Eku.2/10/20232, yang dibacakan pada tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel.Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Operasional Penyakit Masyarakat (pekat) saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim mendapat informasi dari Masyarakat jika di jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel.Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sering dilaksanakan judi sabung ayam, sehingga saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan menemukan sedang terlaksana judi sabung ayam yaitu ayam sedang berada didalam ring/arena milik Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lelaki yang tidak dikenal namanya karena pada saat para saksi datang lelaki tersebut melarikan diri dan para saksi menemukan 1 (satu) ring arena sabung ayam yang terbuat dari bahan karet, 1 (satu) timer penghitung waktu, 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa MANSYUR HS adalah pemilik arena/ring tempat ayam milik Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lawannya lelaki yang tidak dikenal dan melarikan diri, sedang melakukan taruhan permainan selama 5 ronde dan uang taruhan yang sudah terdaftar oleh masing-masing yang mau taruhan diketahui sebesar Rp.1.700.000 untuk pihak yang ikut dengan Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lawannya, namun uang tersebut belum terkumpul nanti setelah selesai dan ada yang kalah baru uang tersebut dikumpul, dan untuk Ik.JAMES ROYKE (DPO) uang taruhan miliknya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila menang maka Ik.JAMES ROYKE (DPO) mendapatkan Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan untuk sewa ring/arena, namun pada waktu itu baru berjalan 3

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ronde karena saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim tiba dilokasi sehingga pertarungan sabung ayam tersebut langsung terhambur dan orang-orang yang ada dalam lokasi tersebut melarikan diri;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MANSYUR HS mengaku jika pemilik arena/ring adalah miliknya yang terbuat dari spon karet yang tebalnya sekitar 2 cm warna hitam pakai lis warna hijau yang tingginya 60 cm, Panjang 4 meter berbentuk lingkaran, dan didalam lingkaran tersebut ayanm diadu dan menggunakan stopwatch warna biru untuk melihat waktu pertandingan;
- Bahwa terdakwa MANSYUR HS sebagai penyedia arena/ring menerima keuntungan 10 % dari total taruhan satu kali permainan judi sabung ayam dari kedua orang yang melakukan sabung ayam, dan terdakwa sudah menjadikan sebagai pencarian dengan mengadakan pertandingan judi sabung ayam kadang 2 kali sebulan dan terakhir melakukan sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 22 Juli 2023 dengan taruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perorang sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MANSYUR HS sudah mengetahui jika permainan judi sabung ayam dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa MANSYUR HS tetap melakukan dan menyediakan arena perjudian sabung ayam;

Perbuatan terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat dijalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel.Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa izin sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Operasional Penyakit Masyarakat (pekat) saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim mendapat informasi dari Masyarakat jika di jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel.Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sering dilaksanakan judi sabung ayam, sehingga saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dan menemukan sedang terlaksana judi sabung ayam yaitu ayam sedang berada didalam ring/arena milik Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lelaki yang tidak dikenal namanya karena pada saat para saksi datang lelaki tersebut melarikan diri dan para saksi menemukan 1 (satu) ring arena sabung ayam yang terbuat dari bahan karet, 1 (satu) timer penghitung waktu, 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa MANSYUR HS adalah pemilik arena/ring tempat ayam milik Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lawannya lelaki yang tidak dikenal dan melarikan diri, sedang melakukan taruhan permainan selama 5 ronde dan uang taruhan yang sudah terdaftar oleh masing-masing yang mau taruhan diketahui sebesar Rp.1.700.000 untuk pihak yang ikut dengan Ik.JAMES ROYKE (DPO) dan lawannya, namun uang tersebut belum terkumpul nanti setelah selesai dan ada yang kalah baru uang tersebut dikumpul, dan untuk Ik.JAMES ROYKE (DPO) uang taruhan miliknya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila menang maka Ik.JAMES ROYKE (DPO) mendapatkan Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan untuk sewa ring/arena, namun pada waktu itu baru berjalan 3 ronde karena saksi Wandu Agustian dan saksi sani Ramli beserta tim tiba dilokasi sehingga pertarungan sabung ayam tersebut langsung terhambur dan orang-orang yang ada dalam lokasi tersebut melarikan diri.;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MANSYUR HS mengaku jika pemilik arena/ring adalah miliknya yang terbuat dari spon karet yang tebalnya sekitar 2 cm warna hitam pakai lis warna hijau yang tingginya 60 cm, Panjang 4 meter berbentuk lingkaran, dan didalam lingkaran tersebut ayam diadu dan menggunakan stopwatch warna biru untuk melihat waktu pertandingan;
- Bahwa terdakwa MANSYUR HS sebagai penyedia tempat dan arena/ring untuk judi sabung ayam yang dapat disaksikan oleh Masyarakat umum, menerima keuntungan 10 % dari total taruhan satu kali permainan judi sabung ayam dari kedua orang yang melakukan sabung ayam, dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengadakan pertandingan judi sabung ayam kadang 2 kali sebulan dan terakhir melakukan sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 22 Juli 2023 dengan taruhan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perorang sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa MANSYUR HS sudah mengetahui jika permainan judi sabung ayam dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa MANSYUR HS tetap melakukan dan menyediakan arena perjudian sabung ayam;

Perbuatan terdakwa MANSYUR HS alias ANCU Bin H.SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANI HASAN BASRI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP kemudian tanda tangan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saya mengamankan pelaku dugaan tindak pidana Perjudian sabung ayam bersama beberapa anggota tim saya;
- Bahwa saat sekarang ini saya bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dan adapun jabatan saya yaitu selaku Bintara Unit 5 Subdit 3 yang bertugas pada bagian lapangan (Resmob).
- Bahwa Saya bersama tim mengamankan pelaku perjudian sabung ayam pada malam Minggu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa yang kami amankan pada saat itu adalah Terdakwa MANSYUR dan JEMS serta ada beberapa lagi penonton;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Operasi Penyakit Masyarakat (pekat lipu) kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sering dilaksanakan Judi sabung ayam, sehingga pada malam Minggu tanggal 5 Agustus 2023 saya bersama tim

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



kelokasi tersebut dan pada saat tiba dilokasi sedang terlaksana judi sabung ayam yaitu ayam sedang beradu didalam ring/arena, sehingga kami langsung mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa MANSYUR dan JEMS dan banyak lagi yang lari meninggalkan tempat judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa berdasarkan wawancara kepada beberapa orang yang kami amankan dan informasi dari warga bahwa yang menyiapkan tempat atau arena untuk judi abung ayam tersebut adalah Terdakwa MANSYUR dan juga diakui oleh Terdakwa MANSYUR bahwa benar dia yang telah menyiapkan arena judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa arena milik Terdakwa MANSYUR yang dipakai untuk judi sabung ayam pada saat itu dan telah kami amankan dan serahkan kepada Penyidik yaitu berupa karet spon yang dibuat melingkar sebagai ring berwarna hitam dengan lis hijau dan juga kami mengamankan satu buah timer warna biru yang dipakai untuk melihat waktu/lama permainan;

- Bahwa ayam yang sedang diadu pada saat itu didalam ring/arena adalah ayam milik JEMS dan lawanya kami tidak ketahui karena lari pada saat kami datang;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilaksanakan ditempat umum karena disamping rumah dan banyak warga yang menonton yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang dan arena tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa MANSYUR dan JEMS;

- Bahwa pengakuan Terdakwa MANSYUR dan JEMS bahwa taruhannya sebesar Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MANSYUR mendapat 10 persen dari taruhan tersebut;

- Bahwa benar satu gulung karet spon warna hitam dan terdapat lis warna hijau dan 1 (satu) buah timer/stopwatch warna biru yang kami amankan milik Terdakwa MANSYUR HS alias ANCU yang digunakan untuk arena sabung ayam pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi Twerdakwa membenarkan;

2. Saksi WANDI AGUSTIAWAN dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP kemudian tanda tangan Berita Acara Penyidik;

- Bahwa saya mengamankan pelaku dugaan tindak pidana Perjudian sabung ayam bersama beberapa anggota tim saya;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini saya bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dan adapun jabatan saya yaitu selaku Bintara Unit 5 Subdit 3 yang bertugas pada bagian lapangan (Resmob).
- Bahwa Saya bersama tim mengamankan pelaku perjudian sabung ayam pada malam Minggu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kel Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa yang kami amankan pada saat itu adalah Terdakwa MANSYUR dan JEMS serta ada beberapa lagi penonton;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Operasi Penyakit Masyarakat (pekat lipu) kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sering dilaksanakan Judi sabung ayam, sehingga pada malam Minggu tanggal 5 Agustus 2023 saya bersama tim kelokasi tersebut dan pada saat tiba dilokasi sedang terlaksana judi sabung ayam yaitu ayam sedang beradu didalam ring/arena, sehingga kami langsung mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa MANSYUR dan JEMS dan banyak lagi yang lari meninggalkan tempat judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa berdasarkan wawancara kepada beberapa orang yang kami amankan dan informasi dari warga bahwa yang menyiapkan tempat atau arena untuk judi abung ayam tersebut adalah Terdakwa MANSYUR dan juga diakui oleh Terdakwa MANSYUR bahwa benar dia yang telah menyiapkan arena judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa arena milik Terdakwa MANSYUR yang dipakai untuk judi sabung ayam pada saat itu dan telah kami amankan dan serahkan kepada Penyidik yaitu berupa karet spon yang dibuat melingkar sebagai ring berwarna hitam dengan lis hijau dan juga kami mengamankan satu buah timer warna biru yang dipakai untuk melihat waktu/lama permainan;
- Bahwa ayam yang sedang diadu pada saat itu didalam ring/arena adalah ayam milik JEMS dan lawanya kami tidak ketahui karena lari pada saat kami dating;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilaksanakan ditempat umum karena disamping rumah dan banyak warga yang menonton yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang dan arena tersebut berdekatan dengan rumah Terdakwa MANSYUR dan JEMS;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa MANSYUR dan JEMS bahwa taruhannya sebesar Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MANSYUR mendapat 10 persen dari taruhan tersebut;
- Bahwa benar satu gulung karet spon warna hitam dan terdapat lis warna hijau dan 1 (satu) buah timer/stopwatch warna biru yang kami amankan milik Terdakwa MANSYUR HS alias ANCU yang digunakan untuk arena sabung ayam pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa MANSUR HS Alias ANCU Bin H. SANI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP kemudian tanda tangan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa saya diamankan oleh pihak kepolisian yang perpakaian preman pada malam Minggu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena saya telah menyediakan tempat dan arena untuk bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa saya bermain Judi Sabung Ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dalam sebuah arena antara 2 orang pemilik ayam dan ayam tersebut diadu hingga salah satu dari ayam ada yang kabur atau kalah dan pemilik ayam yang kabur atau lari dinyatakan kalah yang waktunya tergantung kesepakatan dengan lawan main, dengan permainan 5 (lima) ronde yaitu 1 (satu) ronde waktunya 15 (lima) menit dan yang kalah harus membayar kepada pemenang dan uangnya dikumpul dari orang yang mau ikut taruhan dan juga uang dari pemilik ayam yang bertarung tergantung kesepakatan;
 - Bahwa saat itu saya tidak ikut bermain judi sabung ayam hanya menyediakan tempat dan arena;
 - Bahwa arena sabung ayam yang saya siapkan pada saat itu terbuat dari spon karet yang tebalnya sekitar 1centimeter warna hitam yang saya dobel sehingga tebalnya menjadi 2centimeter dan saya pakai lis warna hijau yang tingginya sekitar 60 centimer dan panjangnya sekitar 4 meter dan spon karet tersebut saya buat berbentuk lingkaran dan didalam lingkaran tersebut ayam di adu dan juga saya menggunakan stopwatch warna biru untuk melihat waktu pertandingan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyediakan arena untuk judi sabung ayam di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sejak tahun 2021, namun pada tahun 2022 saya berhenti karena saya mendapat informasi sudah ada yang ditangkap dan pada bulan Mei 2023 saya mulai membuka arena sabung ayam lagi sampai sekarang;
- Bahwa saya mendapat keuntungan dari menyediakan tempat/arena sabung ayam yaitu 10 Persen dari total taruhan;
- Bahwa saya mengadakan pertandingan judi sabung ayam kadang 2 (dua) kali dalam sebulannya kadang juga tidak ada;
- Bahwa setahu pemilik ayam yang sedang bertanding pada saat itu adalah JEMS dan lawannya saya tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan antara JEMS dengan lawannya bertanding yaitu permainan selama 5 Ronde dan uang taruhan yang sudah terdaftar oleh masing-masing yang mau taruhan sebesar Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pihak yang ikut dengan ayam JEMS dan juga lawannya, namun uang tersebut belum terkumpul nanti setelah selesai dan ada yang kalah baru uang tersebut dikumpul, namun pada malam itu uang belum terkumpul karena pertandingan baru berjalan sekitar 3 ronde sudah datang pihak kepolisian;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapakah pemilik uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya saya dapat pada permainan sabung ayam tersebut yaitu sebesar Rp 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena 10 persen dari total taruhan Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus);
- Bahwa judi tersebut dapat dilihat oleh orang/masyarakat umum saya pasang ditempat yang bisa dilihat oleh orang umum yaitu disamping rumah saya;
- Bahwa setelah saya melihat dan benar ayam tersebut adalah milik JEMS yang sedang bertanding di arena sabung ayam milik saya;
- Bahwa benar satu gulung karet spon warna hitam dan terdapat lis warna hijau yang sudah tergulung milik saya yang digunakan untuk arena sabung ayam, dan stopwach warna biru, saya gunakan untuk melihat waktu pada saat itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



- 1 (satu) ring/arena sabung ayam dari bahan karet busa warna hitam strip hijau;
- 1 (satu) timer penghitung waktu warna biru;
- 2 (dua) ekor ayam (sudah mati);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mansyur ditangkap pada Minggu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena Terdakwa Mansyur telah menyediakan tempat dan arena untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa cara Terdakwa Mansyur bermain Judi Sabung Ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dalam sebuah arena antara 2 orang pemilik ayam dan ayam tersebut diadu hingga salah satu dari ayam ada yang kabur atau kalah dan pemilik ayam yang kabur atau lari dinyatakan kalah yang waktunya tergantung kesepakatan dengan lawan main, dengan permainan 5 (lima) ronde yaitu 1 (satu) ronde waktunya 15 (lima) menit dan yang kalah harus membayar kepada pemenang dan uangnya dikumpul dari orang yang mau ikut taruhan dan juga uang dari pemilik ayam yang bertaruh tergantung kesepakatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Mansyur tidak ikut bermain judi sabung ayam hanya menyediakan tempat dan arena;
- Bahwa arena sabung ayam yang Terdakwa Mansyur siapkan pada saat itu terbuat dari spon karet yang tebalnya sekitar 1 centimeter warna hitam yang Terdakwa Mansyur dobel sehingga tebalnya menjadi 2 centimeter dan Terdakwa Mansyur pakai lis warna hijau yang tingginya sekitar 60 centimer dan panjangnya sekitar 4 meter dan spon karet tersebut Terdakwa Mansyur buat berbentuk lingkaran dan didalam lingkaran tersebut ayam di adu dan juga Terdakwa Mansyur menggunakan stopwatch warna biru untuk melihat waktu pertandingan;
- Bahwa Terdakwa Mansyur pernah menyediakan arena untuk judi sabung ayam di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sejak tahun 2021, namun pada tahun 2022

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mansyur berhenti karena Terdakwa Mansyur mendapat informasi sudah ada yang ditangkap dan pada bulan Mei 2023 Terdakwa Mansyur mulai membuka arena sabung ayam lagi sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa Mansyur mendapat keuntungan dari menyediakan tempat/arena sabung ayam yaitu 10 Persen dari total taruhan;
- Bahwa Terdakwa Mansyur mengadakan pertandingan judi sabung ayam kadang 2 (dua) kali dalam sebulannya kadang juga tidak ada;
- Bahwa setahu pemilik ayam yang sedang bertanding pada saat itu adalah JEMS dan lawannya Terdakwa Mansyur tidak kenal;
- Bahwa kesepakatan antara JEMS dengan lawannya bertanding yaitu permainan selama 5 Ronde dan uang taruhan yang sudah terdaftar oleh masing-masing yang mau taruhan sebesar Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pihak yang ikut dengan ayam JEMS dan juga lawannya, namun uang tersebut belum terkumpul nanti setelah selesai dan ada yang kalah baru uang tersebut dikumpul, namun pada malam itu uang belum terkumpul karena pertandingan baru berjalan sekitar 3 ronde sudah datang pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Mansyur tidak mengetahui siapakah pemilik uang tersebut;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya Terdakwa Mansyur dapat pada permainan sabung ayam tersebut yaitu sebesar Rp 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena 10 persen dari total taruhan Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus);
- Bahwa judi tersebut dapat dilihat oleh orang/masyarakat umum Terdakwa Mansyur pasang ditempat yang bisa dilihat oleh orang umum yaitu disamping rumah Terdakwa Mansyur;
- Bahwa setelah saya melihat dan benar ayam tersebut adalah milik JEMS yang sedang bertanding di arena sabung ayam milik saya;
- Bahwa benar satu gulung karet spon warna hitam dan terdapat lis warna hijau yang sudah tergulung milik Terdakwa Mansyur yang digunakan untuk arena sabung ayam, dan stopwacth warna biru, Terdakwa Mansyur gunakan untuk melihat waktu pada saat itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MANSYUR Alias ANCU Bin SANI** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi**;



Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa Mansyur ditangkap pada Minggu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 wita di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena Terdakwa Mansyur telah menyediakan tempat dan arena untuk bermain judi sabung ayam dengan cara Terdakwa Mansyur bermain Judi Sabung Ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dalam sebuah arena antara 2 orang pemilik ayam dan ayam tersebut diadu hingga salah satu dari ayam ada yang kabur atau kalah dan pemilik ayam yang kabur atau lari dinyatakan kalah yang waktunya tergantung kesepakatan dengan lawan main, dengan permainan 5 (lima) ronde yaitu 1 (satu) ronde waktunya 15 (lima) menit dan yang kalah harus membayar kepada pemenang dan uangnya dikumpul dari orang yang mau ikut taruhan dan juga uang dari pemilik ayam yang bertaruh tergantung kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Mansyur tidak ikut bermain judi sabung ayam hanya menyediakan tempat dan arena, bahwa arena sabung ayam yang Terdakwa Mansyur siapkan pada saat itu terbuat dari spon karet yang tebalnya sekitar 1 centimeter warna hitam yang Terdakwa Mansyur dobel sehingga tebalnya menjadi 2 centimeter dan Terdakwa Mansyur pakai lis warna hijau yang tingginya sekitar 60 centimer dan panjangnya sekitar 4 meter dan spon karet tersebut Terdakwa Mansyur buat berbentuk lingkaran dan didalam lingkaran tersebut ayam di adu dan juga Terdakwa Mansyur menggunakan stopwatch warna biru untuk melihat waktu pertandingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mansyur pernah menyediakan arena untuk judi sabung ayam di Jalan Kapasa Raya kampung Bontojai Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sejak tahun 2021, namun pada tahun 2022 Terdakwa Mansyur berhenti karena Terdakwa Mansyur mendapat informasi sudah ada yang ditangkap dan pada bulan Mei 2023 Terdakwa Mansyur mulai membuka arena sabung ayam lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Mansyur mendapat keuntungan dari menyediakan tempat/arena sabung ayam yaitu 10 Persen dari total taruhan dan Terdakwa Mansyur mengadakan pertandingan judi sabung ayam kadang 2 (dua) kali dalam sebulannya kadang juga tidak ada;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara JEMS dengan lawannya bertanding yaitu permainan selama 5 Ronde dan uang taruhan yang sudah terdaftar oleh masing-masing yang mau taruhan sebesar Rp 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pihak yang ikut dengan ayam JEMS dan juga lawanya, namun uang tersebut belum terkumpul nanti setelah selesai dan ada yang kalah baru uang tersebut dikumpul, namun pada malam itu uang belum terkumpul karena pertandingan baru berjalan sekitar 3 ronde sudah datang pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang seharusnya Terdakwa Mansyur dapat pada permainan sabung ayam tersebut yaitu sebesar Rp 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) karena 10 persen dari total taruhan Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus);

Menimbang, bahwa judi tersebut dapat dilihat oleh orang/masyarakat umum Terdakwa Mansyur pasang ditempat yang bisa dilihat oleh orang umum yaitu disamping rumah Terdakwa Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa MANSYUR HS Alias ANCU Bin H. SANI dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR HS Alias ANCU Bin H. SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja melakukan permainan judi sebagai mata pencecaharian sebagai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSYUR HS Alias ANCU Bin H. SANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ring/arena sabung ayam dari bahan karet busa warna hitam strip hijau;
 - 1 (satu) timer penghitung waktu warna biru;
 - 2 (dua) ekor ayam (sudah mati);

(dirampas untuk dimusnahkan);

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

(dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fajarisman, SH.MH. dan Angeliky Handayani Day, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Bustanil Arifin, SH,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Yusnikar, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Mohammad Fadjarisman,SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Angeliky Handayani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti

Andi Bustanil Arifin, SH,MH.

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)